



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 56 TAHUN 2019
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DI KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap pekerja berhak atas jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan dasar dan kesejahteraan terhadap risiko sosial ekonomi yang dialami;
 - b. bahwa implementasi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan belum secara merata dimanfaatkan oleh para pekerja dan masih terdapat pekerja sektor usaha mikro dan pekerja informal yang belum mendapatkan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - c. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Jaminan Sosial secara merata bagi pekerja dan memberikan kepastian hukum, maka diperlukan pengaturan terkait Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Surakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 45);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah ^{diubah 2/12} diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran

Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KOTA SURAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Surakarta.
5. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial oleh negara untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.
7. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Pekerja Penerima Upah adalah Orang yang bekerja dengan menerima upah, atau imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja, termasuk tenaga harian lepas, borongan dan kontrak.

9. Pekerja ...

*Pekerja yang ...
disamakan
pola neg.*

9. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut, termasuk asisten rumah tangga.
10. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya, termasuk penyelenggara negara yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
11. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
12. Pekerja Sektor Jasa Konstruksi adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain pada sektor jasa konstruksi yang meliputi Pekerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
13. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
14. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja.
15. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
16. Koordinasi adalah upaya untuk memadukan fungsi melalui pemberian pedoman petunjuk, arahan, bimbingan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan antara Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Surakarta dengan Perangkat Daerah Kota Surakarta.
17. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami

kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

18. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
19. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, pemutusan hubungan kerja, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
20. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/ atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

BAB II

JENIS PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan meliputi:
 - a. JKK;
 - b. JKM;
 - c. JHT; dan
 - d. JP.
- (2) Program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

BAB III

KEPESERTAAN DALAM PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN

Pasal 3

- (1) Setiap Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta

dalam ...



dalam program JKK dan JKM melalui BPJS Ketenagakerjaan.

- (2) Setiap orang yang bekerja wajib mendaftarkan dirinya sebagai Peserta dalam program JKK dan JKM melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Kepesertaan dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi:
 - a. Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara Negara;
 - b. Pekerja Bukan Penerima Upah;
 - c. Pekerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi;
 - d. Pekerja magang, siswa kerja praktek, atau narapidana dalam proses asimilasi yang dipekerjakan pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara; dan
 - e. Pekerja sektor usaha mikro dan asisten rumah tangga.
- (4) Kepesertaan dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk bagi Pekerja non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Perangkat Daerah termasuk Pekerja pada Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 4

- (1) Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a terdiri dari :
 - a. pekerja pada perusahaan;
 - b. pekerja pada orang perseorangan; dan
 - c. orang asing yang bekerja di Daerah paling singkat 6 (enam) bulan.
- (2) Pekerja ^Bbukan ^Ppenerima ^Uupah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b antara lain:
 - a. pekerja di luar hubungan kerja/pekerja mandiri; dan
 - b. pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima upah.
- (3) Pekerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c

adalah ...



adalah pekerja yang bekerja pada proyek fisik dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, swasta, perorangan, dan luar negeri.

- (4) Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d antara lain:
- a. pekerja pada Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. pekerja pada Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - c. pekerja pada Perangkat Daerah.

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Pendaftaran

Pasal 5

- (1) Setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan/atau pekerjanya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan secara bertahap sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pentahapan kepesertaan dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. usaha besar dan usaha menengah wajib mengikuti program JKK, JKM, JHT dan JP;
 - b. usaha kecil wajib mengikuti minimal program JKK, JKM dan JHT; dan
 - c. usaha mikro wajib mengikuti minimal program JKK dan JKM;
- (3) Setiap Pekerja Bukan Penerima Upah wajib mendaftarkan dirinya sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan minimal pada program JKK dan JKM.

Pasal 6

- (1) Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan dilaksanakan di Kantor Layanan BPJS Ketenagakerjaan di Daerah dan/atau kanal-kanal pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan.

(2) Kanal ...



- (2) Kanal-kanal pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka dalam rangka mempermudah pendaftaran program jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah sehingga menjangkau setiap Kecamatan dan Kelurahan.

Bagian Kedua Pembayaran Iuran

Pasal 7

- (1) Berdasarkan pengajuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BPJS Ketenagakerjaan menetapkan besarnya iuran yang harus dibayar oleh Pekerja atau Pemberi Kerja di Daerah.
- (2) Penetapan besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui kanal pembayaran yang sudah ditunjuk oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Kanal Pembayaran yang dimaksud pada ayat (2) meliputi Perbankan, Jasa Pembayaran Online, maupun kanal lainnya yang sudah ditunjuk oleh BPJS Ketenagakerjaan.

BAB V

PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah melalui BPJS Ketenagakerjaan dilakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian secara terpadu antara Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi Ketenagakerjaan dan Pembina Jasa Konstruksi bersama BPJS Ketenagakerjaan

- melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.
- (3) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan membentuk Tim.
 - (4) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
 - a. melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian atas kegiatan pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang telah dilakukan di Daerah;
 - b. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang jaminan sosial bagi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan di Daerah;
 - c. memberikan arahan dan pembinaan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan;
 - c. melakukan inventarisasi permasalahan dan penyelesaian kasus terkait Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota terkait Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.
 - (5) Hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Walikota setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
 - (6) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di Daerah.
 - (7) Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

- (1) Setiap pemberi kerja dan/atau pekerja yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Peraturan Walikota ini dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi ...



- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh :
- a. Perangkat Daerah yang membidangi perijinan berdasarkan rekomendasi dari Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Daerah dan telah berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - b. Pembina Jasa konstruksi di Daerah dan telah berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 6 Desember 2019

WALIKOTA SURAKARTA, A



FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta

pada tanggal 6 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA



AHYANI